



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHIMIN ALIAS IBAS BIN BUR AIS**
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/30 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Negara Dipa RT. 013 Kelurahan Sungai Malang
Kecamatan Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, Muhammad Erwanda, S.H. dkk. beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 25/Pen.Pid/2024/PN Amt tanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **RAHIMIN Alias IBAS Bin BUR AIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHIMIN Alias IBAS Bin BUR AIS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,37 gram dan berat bersih 0,17 gram;
- 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) buah Hp Android merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 868093055457945 dan nomor IMEI 2 : 865096046244614;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 2 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : NO. REG. PERK PDM- 179/O.3.14/Enz.2/04/2024 tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **RAHIMIN Alias IBAS Bin BUR AIS** pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 08.45 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di di Jalan Negara Dipa Rt. 013 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu yaitu dengan cara sekitar pukul 08.15 wita terdakwa menghubungi Sdr. Basit (DPO) menggunakan handphone Android merk OPPO F9 melalui whatsapp menanyakan narkotika jenis sabu "*adakah barangnya (sabu)?*" kemudian dijawab oleh Sdr. Basit (DPO) "*ada ae*" lalu dijawab terdakwa "*ayuja aku kerumah meambil barangnya (iya aku kerumah mengambil barangnya)*", setelah selesai menelphone Sdr. Basit (DPO) lalu terdakwa bersiap-siap untuk pergi kerumah Sdr. Basit (DPO) namun saat itu terdakwa didatangi oleh Sdr. Boy (DPO) dan Sdr. Burhan (DPO) yang saat itu menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, kemudian dijawab oleh terdakwa "*ada ae, kecuali hakum mehadangi dulu disini aku meambil akan barangnya dulu (ada saja, kecuali mau menunggu dulu disini aku mengambil barangnya dulu)*" selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Budi (DPO) untuk mengantarnya kerumah Sdr. Basit (DPO) yang beralamat di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah Sdr. Budi (DPO) datang kemudian terdakwa langsung berangkat dan menempuh perjalanan sekitar 10 menit untuk sampai dirumah Sdr. Basit (DPO);

Halaman 3 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 08.28 wita terdakwa sampai dirumah Sdr. Basit (DPO) dan langsung masuk kedalam rumah bertemu dengan Sdr. Basit (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Basit (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,50 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa membeli narkotika dengan cara berhutang terlebih dahulu, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah lalu setelah sampai dirumah terdakwa sempat memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 0,03 gram kepada Sdr. Budi (DPO) dan menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Boy (DPO) dan Sdr. Burhan (DPO) masing-masing sebanyak 0,03 gram dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan hasil penjualan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut sudah habis dipakai oleh terdakwa untuk bermain judi dan sebanyak 0,04 gram dikonsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 11.15 wita terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat akan menyembunyikan narkotika jenis sabu di celana yang berada di jemuran depan kamar mandi tepatnya di dapur belakang dan saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Ahmad Saidi selaku Ketua RT ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berada pada genggam tangan kanan terdakwa dengan berat keseluruhan 0,37 gram berat bersih 0,17 gram;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0142 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian menyatakan bahwa sampel diduga narkotika jenis sabu dengan kode 24.109.11.16.05.0143.K dengan hasil uji:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Amuntai Nomor : 48/10844.00/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Windawati selaku Manager Non Gadai menyatakan bahwa paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0,37 gram berat bersih 0,17 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram dari ke-1 (satu) paket narkotika jenis sabu guna pengujian Laboratorium BPOM di

Halaman 4 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, jadi sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,35 gram berat bersih 0,15 gram diterima oleh PT Pegadaian yang kemudian digunakan untuk pembuktian di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Klinik Pratama Sidokkes Polres HSU Nomor: 16/III/2024/SIDOKKES yang ditandatangani oleh dr. H. AGUS FIDLIANSYAH selaku penanggung jawab klinik tanggal 02 Februari 2024 An. RAHIMIN Alias IBAS Bin BUR AIS dengan hasil reaktif (+) Methamphetamine dan reaktif (+) Amphetamine;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RAHIMIN Alias IBAS Bin BUR AIS** pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 08.45 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Negara Dipa Rt. 013 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.15 wita terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan laporan informasi masyarakat terkait terdakwa telah menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu yang berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Negara Dipa Rt. 013 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara selanjutnya saksi Bagas dan saksi Rizky yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara langsung menuju kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa didapati pintu rumah terdakwa dalam keadaan terbuka, kemudian saksi Bagas dan saksi Rizky melakukan penggerebekan ke dalam rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Ahmad Saidi selaku Ketua RT dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis

Halaman 5 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat keseluruhan 0,37 gram berat bersih 0,17 gram yang ada pada genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah plastik piper klip dan 1 (satu) buah handphone android merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor Imei 1: 868093055457945 dan nomor Imei 2: 865096046244614;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Basit (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,50 gram kemudian sudah dijual kepada Sdr. Boy dan Sdr. Burhan masing-masing 0,03 gram dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun uang tersebut sudah dipakai oleh terdakwa untuk bermain judi, selain itu terdakwa juga memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 0,03 gram kepada Sdr. Budi;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0142 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian menyatakan bahwa sampel diduga narkoba jenis sabu dengan kode 24.109.11.16.05.0143.K dengan hasil uji:

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

- Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

- Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Amuntai Nomor : 48/10844.00/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Windawati selaku Manager Non Gadai menyatakan bahwa paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0,37 gram berat bersih 0,17 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram dari ke-1 (satu) paket narkoba jenis sabu guna pengujian Laboratorium BPOM di Banjarbaru, jadi sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,35 gram berat bersih 0,15 gram diterima oleh PT Pegadaian yang kemudian digunakan untuk pembuktian di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Klinik Pratama Sidokkes Polres HSU Nomor: 16/III/2024/SIDOKKES yang ditandatangani oleh dr. H. AGUS FIDLIANSYAH selaku penanggung jawab klinik tanggal 02 Februari 2024 An. RAHIMIN Alias IBAS Bin BUR AIS dengan hasil reaktif (+) Methamphetamine dan reaktif (+) Amphetamine

Halaman 6 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bagas Harry Wibawa, S.H. Bin Erry Soelistyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bagas Harry Wibawa, S.H. Bin Erry Soelistyono pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi Bagas Harry Wibawa, S.H. Bin Erry Soelistyono berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi Bagas Harry Wibawa, S.H. Bin Erry Soelistyono diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Bagas Harry Wibawa, S.H. Bin Erry Soelistyono dan rekan terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah Narkotika golongan I bukan tanaman
- Bahwa Saksi Bagas Harry Wibawa, S.H. Bin Erry Soelistyono dan rekan Saksi Bagas Harry Wibawa, S.H. Bin Erry Soelistyono mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.15 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Jl.Negara Dipa RT.013 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Bahwa Saksi Bagas Harry Wibawa, S.H. Bin Erry Soelistyono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi Bagas Harry Wibawa, S.H. Bin Erry Soelistyono Saksi Rizky Dwi Noryanto;
- Bahwa karena Terdakwa kedatangan membawa narkotika jenis sabu
- Bahwa awalnya Saksi Bagas Harry Wibawa, S.H. Bin Erry Soelistyono dan rekan Saksi Rizky Dwi Noryanto mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekitar 10.15 WITA, adanya seorang laki-laki diduga sering melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah yang beralamatkan Jl.Negara Dipa RT.013 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut Saksi Bagas Harry Wibawa, S.H. Bin Erry Soelistyono dan rekan langsung

Halaman 7 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan monitoring disekitaran rumah Sdr. Rahimin Als Ibas Bin Burais yang beralamatkan di Jl.Negara Dipa RT.013 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WITA Saksi Bagas Harry Wibawa, S.H. Bin Erry Soelistyono dan rekan Saksi Bagas Harry Wibawa, S.H. Bin Erry Soelistyono mencoba berpatroli memastikan apakah benar dirumah tersebut dijadikan tempat peredaran gelap narkoba jenis sabu sesuai dengan informasi masyarakat tersebut

- Bahwa setelah mencoba berpatroli memastikan adanya seorang laki-laki bernama Rahimin Als Ibas Bin Burais yang tinggal didalam sebuah rumah di Jl.Negara Dipa RT.013 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara, sesuai dengan informasi masyarakat tersebut dan benar adanya seorang laki-laki yang bernama Rahimin Als Ibas Bin Burais tinggal di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Negara Dipa RT.013 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara tersebut , kemudian kami langsung melakukan penggerebekan ke dalam rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Rahimin Als Ibas Bin Burais yang mana pada saat penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, kemudian Sdr Rahimin Als Ibas Bin Burais langsung kami amankan dan kami lakukan penangkapan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saudara Ahmad Saidi Bin Suriadi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.37 gram dengan berat bersih 0.17 gram yang terbungkus 1 (satu) buah plastik piper klip;
- Bahwa pada saat Saksi Bagas Harry Wibawa, S.H. Bin Erry Soelistyono dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu di tangan sebelah kanan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ,telah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.37 gram dengan berat bersih 0.17 gram tersebut tepatnya didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Jl.Negara Dipa RT.013 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara ;

Halaman 8 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.37 gram dengan berat bersih 0.17 gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Bagas Harry Wibawa, S.H. Bin Erry Soelistyono tidak tahu apakah ada dilakukan ters urine pada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Bagas Harry Wibawa, S.H. Bin Erry Soelistyono, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkotika. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa ada barang bukti lain yang diamankan selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.37 gram dengan berat bersih 0.17 gram yaitu barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo F9 warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 868093055457945 dan nomor IMEI 2 : 865096046244614 yang mana barang tersebut juga milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, serta tidak mempunyai ijin maupun resep dari dokter;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk di jual kembali dan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari Saudara Basit yang beralamatkan di Desa Harus Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Saudara Basit yang beralamatkan di Desa Harus Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara tersebut dengan cara membeli dan sebelumnya memesan terlebih dahulu melalui via Whatsapp dari Handphone Terdakwa sendiri ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa memesan atau membeli narkotika jenis sabu dari Sdr.Basit melauai via Whatshapp sebanyak 1 (satu) paket dengan berat (0,50) Gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa proses pembayarannya dengan cara berhutang terlebih dahulu kalau sudah laku terjual baru Terdakwa membayarnya kepada Sdr.Basit;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr.Basit Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Sdr.Basit meyerahkan narkoba jenis sabu juga dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat kerumah Sdr.Basit yang beralamatkan di Desa Harus Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara Terdakwa bersama temannya yaitu Sdr.Budi dan dengan menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Beat;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa motor merk Honda Beat yang digunakan Terdakwa untuk kerumah Sdr.Basit tersebut adalah milik Sdr.Burhan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun karena isteri dari Sdr.Basit adalah sepupu dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah menerima narkoba jenis sabu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr.Basit dan pulang menuju kerumah, sesampainya dirumah pada pukul 08.45 WITA Terdakwa langsung menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya yaitu Sdr.Boy dan Sdr.Burhan yang ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 0.03 Gram dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan total hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ,Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri dirumahnya sebanyak 0.04 Gram;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut habis digunakan untuk bermain judi online
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa keuntungannya jika habis terjual yaitu sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga bisa mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

2. Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;

Halaman 10 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto dan rekan terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto dan rekan Saksi Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.15 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Jl.Negara Dipa RT.013 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto Saksi Bagas Harry Wibawa, S.H.;
- Bahwa karena Terdakwa kedatangan membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto dan rekan Saksi Bagas Harry Wibawa, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekitar 10.15 WITA, adanya seorang laki-laki diduga sering melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah yang beralamatkan Jl.Negara Dipa RT.013 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut Saksi Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto dan rekan langsung melakukan penyelidikan dan monitoring disekitaran rumah Sdr.Rahimin Als Ibas Bin Burais yang beralamatkan di Jl.Negara Dipa RT.013 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WITA Saksi Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto dan rekan Saksi Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto mencoba berpatroli memastikan apakah benar dirumah tersebut dijadikan tempat peredaran gelap narkotika jenis sabu sesuai dengan informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah mencoba berpatroli memastikan adanya seorang laki-laki bernama Rahimin Als Ibas Bin Burais yang tinggal didalam sebuah rumah di Jl.Negara Dipa RT.013 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara, sesuai dengan informasi masyarakat tersebut dan benar adanya seorang laki-laki yang bernama Rahimin Als Ibas Bin Burais tinggal di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Negara Dipa RT.013 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara tersebut , kemudian kami langsung melakukan penggerebekan ke dalam rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Rahimin Als Ibas Bin Burais yang mana

Halaman 11 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



pada saat penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, kemudian Sdr Rahimin Als Ibas Bin Burais langsung kami amankan dan kami lakukan penangkapan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saudara Ahmad Saidi Bin Suriadi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.37 gram dengan berat bersih 0.17 gram yang terbungkus 1 (satu) buah plastik piper klip;
- Bahwa pada saat Saksi Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu di tangan sebelah kanan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ,telah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.37 gram dengan berat bersih 0.17 gram tersebut tepatnya didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Jl.Negara Dipa RT.013 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.37 gram dengan berat bersih 0.17 gram tersebut adalah milik Tedakwa sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto tidak tahu apakah ada dilakukan ters urine pada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkoba. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa ada barang bukti lain yang diamankan selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.37 gram dengan berat bersih 0.17 gram yaitu barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo F9 warna ungu

Halaman 12 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



dengan nomor IMEI 1 : 868093055457945 dan nomor IMEI 2 : 865096046244614 yang mana barang tersebut juga milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menyal, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, serta tidak mempunyai ijin maupun resep dari dokter;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk di jual kembali dan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari Saudara Basit yang beralamatkan di Desa Harus Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Saudara Basit yang beralamatkan di Desa Harus Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara tersebut dengan cara membeli dan sebelumnya memesan terlebih dahulu melalui via Whatsapp dari Handphone Terdakwa sendiri ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa memesan atau membeli narkotika jenis sabu dari Sdr.Basit melalui via Whatsapp sebanyak 1 (satu) paket dengan berat (0,50) Gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa proses pembayarannya dengan cara berhutang terlebih dahulu kalau sudah laku terjual baru Terdakwa membayarnya kepada Sdr.Basit;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr.Basit Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Sdr.Basit menyerahkan narkotika jenis sabu juga dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat kerumah Sdr.Basit yang beralamatkan di Desa Harus Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara Terdakwa bersama temannya yaitu Sdr.Budi dan dengan menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Beat;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa motor merk Honda Beat yang digunakan Terdakwa untuk kerumah Sdr.Basit tersebut adalah milik Sdr.Burhan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun karena isteri dari Sdr.Basit adalah sepupu dari Terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah menerima narkotika jenis sabu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr.Basit dan pulang menuju kerumah, sesampainya dirumah pada pukul 08.45 WITA Terdakwa langsung menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya yaitu Sdr.Boy dan Sdr.Burhan yang ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0.03 Gram dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan total hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ,Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri dirumahnya sebanyak 0.04 Gram;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut habis digunakan untuk bermain judi online ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa keuntungannya jika habis terjual yaitu sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga bisa mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan, Laporan Hasil pengujian barang bukti dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 48/10844.00/2024, tanggal 01 Maret 2024 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram berat bersih 0.17 (nol koma satu tujuh) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin 0.02 (nol koma nol dua) gram jadi berat keseluruhan 0.35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0.15 (nol koma nol lima) gram, dan sisanya digunakan untuk kepentingan sidang di Pengadilan,

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0142 tertanggal 13 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Metamfetamina* Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 16/III/2024/SIDOKKES tanggal 02 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa
Halaman 14 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



terperiksa tersebut atas nama RAHIMIN Als IBAS Bin BUR AIS hasil reaktif *Methamphetamine* dan *Amphetamine* menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan.

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga sesuai ketentuan pasal 187 KUHAP mempunyai nilai sebagai alat bukti surat yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl.Negara Dipa RT.013 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa karena Terdakwa kedatangan membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa pihak kepolisian mengetahui karena mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saudara Ahmad Saidi Bin Suriadi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.37 gram dengan berat bersih 0.17 gram yang terbungkus 1 (satu) buah plastik piper klip;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di tangan sebelah kanan;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.37 gram dengan berat bersih 0.17 gram yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada dilakukan tes urine pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkoba. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa ada barang bukti lain yang diamankan selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.37 gram dengan berat bersih 0.17 gram yaitu barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo F9 warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 868093055457945 dan nomor IMEI 2 : 865096046244614 yang mana barang tersebut juga milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menyal, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, serta tidak mempunyai ijin maupun resep dari dokter;
- Bahwa untuk Terdakwa jual kembali dan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari Saudara Basit yang beralamatkan di Desa Harus Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Saudara Basit yang beralamatkan di Desa Harus Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara tersebut dengan cara membeli dan sebelumnya memesan terlebih dahulu melalui via Whatsapp dari Handphone Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa awalnya memesan atau membeli narkoba jenis sabu dari Sdr.Basit melalui via Whatsapp sebanyak 1 (satu) paket dengan berat (0,50) Gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses pembayarannya dengan cara berhutang terlebih dahulu kalau sudah laku terjual baru Terdakwa membayarnya kepada Sdr.Basit;
- Bahwa pada saat menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr.Basit Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Sdr.Basit menyerahkan narkoba jenis sabu juga dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat kerumah Sdr.Basit yang beralamatkan di Desa Harus Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara Terdakwa bersama temannya

Halaman 16 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Sdr.Budi dan dengan menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Beat;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat yang Terdakwa gunakan untuk kerumah Sdr.Basit tersebut adalah milik Sdr.Burhan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dari Sdr. Basit udah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Basit sudah 2 (dua) tahun karena isteri dari Sdr.Basit adalah sepupu dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr.Basit dan pulang menuju kerumah, sesampainya dirumah pada pukul 08.45 WITA, Terdakwa langsung menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada teman Terdakwa yaitu Sdr.Boy dan Sdr.Burhan yang ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0.03 Gram dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan total hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri rumah Terdakwa sebanyak 0.04 Gram;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut habis digunakan untuk bermain judi online ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa jika habis terjual yaitu sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga bisa mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi sendiri ;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pengujian laboratorium ke BPOM di Banjarbaru jadi sisa berat keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- 1 (satu) buah lembar plastik piper klip warna transparan;

Halaman 17 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO E9 warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 868093055457945 dan nomor IMEI 2 : 865096046244614

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut prosedur KUHAP dan mendapatkan persetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Amuntai sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 18/PenPid.B-SITA/2024/PN Amt tanggal 12 Februari 2024 dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl.Negara Dipa RT.013 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa karena Terdakwa kedapatan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa pihak kepolisian mengetahui karena mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saudara Ahmad Saidi Bin Suriadi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.37 gram dengan berat bersih 0.17 gram yang terbungkus 1 (satu) buah plastik piper klip;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu di tangan sebelah kanan;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.37 gram dengan berat bersih 0.17 gram yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada dilakukan tes urine pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkoba. Selain itu, barang yang diduga

Halaman 18 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

- Bahwa ada barang bukti lain yang diamankan selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.37 gram dengan berat bersih 0.17 gram yaitu barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik piper klip warna transparan dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo F9 warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 868093055457945 dan nomor IMEI 2 : 865096046244614 yang mana barang tersebut juga milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, serta tidak mempunyai ijin maupun resep dari dokter;
- Bahwa untuk Terdakwa jual kembali dan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari Saudara Basit yang beralamatkan di Desa Harus Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Saudara Basit yang beralamatkan di Desa Harus Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara tersebut dengan cara membeli dan sebelumnya memesan terlebih dahulu melalui via Whatsapp dari Handphone Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa awalnya memesan atau membeli narkoba jenis sabu dari Sdr.Basit melauai via Whatsapp sebanyak 1 (satu) paket dengan berat (0,50) Gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses pembayarannya dengan cara berhutang terlebih dahulu kalau sudah laku terjual baru Terdakwa membayarnya kepada Sdr.Basit;
- Bahwa pada saat menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr.Basit Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Sdr.Basit meyerahkan narkoba jenis sabu juga dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat kerumah Sdr.Basit yang beralamatkan di Desa Harus Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara Terdakwa bersama temannya yaitu Sdr.Budi dan dengan menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Beat;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat yang Terdakwa gunakan untuk kerumah Sdr.Basit tersebut adalah milik Sdr.Burhan;

Halaman 19 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr.Basit dan pulang menuju kerumah, sesampainya dirumah pada pukul 08.45 WITA, Terdakwa langsung menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada teman Terdakwa yaitu Sdr.Boy dan Sdr.Burhan yang ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0.03 Gram dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan total hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri rumah Terdakwa sebanyak 0.04 Gram dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut habis digunakan untuk bermain judi online ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa jika habis terjual yaitu sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga bisa mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi sendiri ;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Laporan Hasil pengujian barang bukti dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 48/10844.00/2024, tanggal 01 Maret 2024 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram berat bersih 0.17 (nol koma satu tujuh) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin 0.02 (nol koma nol dua) gram jadi berat keseluruhan 0.35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0.15 (nol koma nol lima) gram, dan sisanya digunakan untuk kepentingan sidang di Pengadilan dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0142 tertanggal 13 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 20 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas, mempertimbangkan terlebih dahulu dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah setiap orang oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, Unsur Setiap Orang / Barang Siapa menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dapat berupa *Naturlijk Persoon* (Perorangan) dan *Recht Persoon* (Badan Hukum), bahwa fakta-fakta yang terungkap berupa keterangan saksi-saksi, yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah yang dimaksud adalah **Terdakwa Rahimin Alias Ibas Bin Burais** yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa.;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2.Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";



Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa adalah orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan juga terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan sebagai seorang ahli dalam Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang di bolehkan menurut Undang-Undang.;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.;

Menimbang, bahwa pengertian kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 UU Narkotika disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan

Halaman 22 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum apabila perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 UU Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 UU Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya untuk peredaran Narkotika dan/atau tidak memiliki/mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan/mengonsumsi Narkotika;

Halaman 23 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkotika pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika dan termasuk kedalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu tersebut bukan sebagai bahan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah nyata bahwa Terdakwa terhadap Narkotika tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa hak dan kewenangan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk kedalam peredaran gelap narkotika dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad.3.Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika bahwa **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”**.

Halaman 24 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tersebut, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai atau mengambil untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya atau mengemasi, membereskan, membenahi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, dan “menyediakan”, adalah sub unsur yang bersifat alternatif. Hal ini didasarkan pada makna kata “atau” yang terdapat dalam unsur, sehingga tidak perlu harus terbukti semua sub unsur perbuatan, tetapi cukup salah satu alternatif sub unsur saja terpenuhi maka sudah dipandang perbuatannya telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak hanya akan mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual / gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 25 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa berdasar pada keseluruhan alur dari semua tempat dan waktu kejadian sebuah peristiwa, sebab akibat yang dilakukan dan ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, dengan memperhatikan Teori Perbuatan Materiel (*leer van de lichamelijke*), Teori Alat (*leer van het instrumen*), dan Teori Akibat (*leer van het gevolg*), pemeriksaan alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh kebenaran materiel (*Materiel Waarheid*) fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 11.15 WITA dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl.Negara Dipa RT.013 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena Terdakwa kedapatan membawa narkotika jenis sabu, bahwa pihak kepolisian mengetahui karena mendapatkan informasi dari masyarakat, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saudara Ahmad Saidi Bin Suriadi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.37 gram dengan berat bersih 0.17 gram yang terbungkus 1 (satu) buah plastik piper klip, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di tangan sebelah kanan, bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.37 gram dengan berat bersih 0.17 gram yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, bahwa tidak ada dilakukan tes urine pada Terdakwa. bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkotika. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa ada barang bukti lain yang diamankan selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.37 gram dengan berat bersih 0.17 gram yaitu barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik piper klip warna trasparan dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo F9 warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 868093055457945 dan nomor IMEI 2 : 865096046244614 yang mana barang tersebut juga milik Terdakwa.

Halaman 26 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menyal, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, serta tidak mempunyai ijin maupun resep dari dokter, bahwa narkotika tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari Saudara Basit yang beralamatkan di Desa Harus Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara tersebut dengan cara membeli dan sebelumnya memesan terlebih dahulu melalui via Whatsapp dari Handphone Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa awalnya memesan atau membeli narkotika jenis sabu dari Sdr.Basit melalui via Whatsapp sebanyak 1 (satu) paket dengan berat (0,50) Gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), bahwa proses pembayarannya dengan cara berhutang terlebih dahulu kalau sudah laku terjual baru Terdakwa membayarnya kepada Sdr.Basit;

Menimbang, bahwa pada saat menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr.Basit Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan Sdr.Basit meyerahkan narkotika jenis sabu juga dengan menggunakan tangan sebelah kanan, bahwa pada saat kerumah Sdr.Basit yang beralamatkan di Desa Harus Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara Terdakwa bersama temannya yaitu Sdr.Budi dan dengan menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Beat, bahwa sepeda motor merk Honda Beat yang Terdakwa gunakan untuk kerumah Sdr.Basit tersebut adalah milik Sdr.Burhan;

Menimbang, bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr.Basit dan pulang menuju kerumah, sesampainya dirumah pada pukul 08.45 WITA, Terdakwa langsung menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada teman Terdakwa yaitu Sdr.Boy dan Sdr.Burhan yang ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0.03 Gram dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan total hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri rumah Terdakwa sebanyak 0.04 Gram dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut habis digunakan untuk bermain judi online, bahwa keuntungan Terdakwa jika habis terjual yaitu sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga bisa mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi sendiri dan bahwa barang bukti

Halaman 27 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Laporan Hasil pengujian barang bukti dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 48/10844.00/2024, tanggal 01 Maret 2024 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram berat bersih 0.17 (nol koma satu tujuh) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin 0.02 (nol koma nol dua) gram jadi berat keseluruhan 0.35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0.15 (nol koma nol lima) gram, dan sisanya digunakan untuk kepentingan sidang di Pengadilan dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0142 tertanggal 13 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah nyata bagi Majelis Hakim, bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan kedapatan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap narkoba tersebut yang dijadikan barang bukti dalam persidangan adalah untuk diedarkan kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan ekonomis berupa uang dan keuntungan non ekonomis yaitu barang narkoba yang dapat Terdakwa sisihkan dan konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut telah nyata bagi majelis hakim, bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke dalam unsur Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, dan terhadap kepemilikannya tersebut maksud (*mens rea*) dari Terdakwa adalah untuk mengedarkannya kembali, dan Terdakwa sendiri telah mengungkapkan bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara melakukan transaksi dengan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr.Boy dan Sdr.Burhan yang ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 0.03 Gram dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan total hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), meskipun Sdr. Basit tempat Terdakwa membeli dan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr.Boy dan Sdr.Burhan belum dapat dihadirkan di persidangan yang saat ini masih berstatus Daftar Pencarian Orang;

Menimbang, bahwa perlu kiranya majelis hakim menjelaskan dalam penanganan terhadap tindak pidana Narkoba haruslah dibedakan antara

Halaman 28 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



pelaku sebagai “pedegar” dan/atau “pemakai”, karena dalam perkembangannya “pedegar” dapat pula sebagai “pemakai” narkotika, Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pedegar” namun secara implisit dalam arti sempit dapat dikatakan bahwa “pedegar” narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika dalam peredaran gelap narkotika, akan tetapi secara luas pengertian “pedegar” tersebut juga dapat dilakukan dalam dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan kembali baik dengan menyalurkan maupun mengajak orang lain untuk turut memakai, baik bersama maupun tidak, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika yang dalam hal ini terkait dan ikut dalam peredaran gelap narkotika serta turut menumbuh suburkan peredaran gelap narkotika yang membahayakan negara dan generasi penerus bangsa yang menjadi korban; bahwa haruslah dibedakan antara pedegar narkotika dalam peredaran gelap narkotika, pedegar yang juga sekaligus pemakai narkotika dengan pemakai atau dalam hal ini adalah penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, ataupun korban penyalahgunaan narkotika yang menggunakan narkotika dalam keadaan terpaksa;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai “pemakai” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika, pemakai narkotika terakhir (*End User*) pemakai saja, haruslah tidak terlibat dan/atau menjadi bagian dalam peredaran gelap narkotika serta merangkap sebagai “pedegar”, dengan mempertimbangkan tujuan UU Narkotika sebagaimana dalam Pasal 4 UU Narkotika diantaranya memberantas peredaran gelap narkotika, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan telah nyata nyata bagi diri Terdakwa yang masuk kedalam peredaran gelap narkotika dan melakukan perbuatan yang aktif dalam melakukan peredaran gelap narkotika, dengan memperhatikan kejadian secara lengkap, Terdakwa bukanlah sebagai pengguna terakhir (*end user*) melainkan justru terlibat aktif dalam peredaran gelap berulang kali dan memenuhi adanya permintaan (*demand*) dengan memberikan Narkotika (*supply*) yang menurut keterangan Terdakwa nantinya memperoleh keuntungan berupa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut habis digunakan untuk bermain judi online hingga jika habis terjual yaitu sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang turut menumbuh suburkan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Halaman 29 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa meskipun barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa hanyalah berat bersih 0.17 (nol koma satu tujuh) gram yang tergolong sangat sedikit dan dibawah 1 (satu) gram, namun dalam menjatuhkan pidana narkotika apabila hanya mendasarkan kepada berat dari barang bukti yang disita, tanpa mempertimbangkan aspek perbuatan dan keterlibatannya dalam menumbuh suburkan peredaran gelap narkotika dalam suatu wilayah hukum adalah belum komprehensif, selain itu dalam perkembangannya tindak pidana narkotika oleh para pelaku tindak pidana narkotika tentu akan semakin pintar dalam mengedarkan narkotika dengan cara yang semakin beragam diantaranya dengan melakukan peredaran dalam jumlah dan berat Narkotika yang kecil atau dibagi-bagi menjadi paketan dalam jumlah berat yang lebih kecil dan sedikit diantaranya dibawah 1 (satu) gram untuk diedarkan, dengan berbagai motif selain untuk mempermudah peredaran gelap narkotika juga agar terhindar dari hukuman yang berat, yang motif keuntungannya pun mulai beragam dari keuntungan ekonomis maupun keuntungan yang tidak bersifat ekonomis seperti halnya keuntungan untuk dapat menyisihkan atau memakai narkotika, yang tentunya hal ini tidak akan sejalan (*linear*) dengan semangat yang ada di dalam Undang-Undang Tentang Narkotika yakni untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah nyata bukanlah sebagai pembeli atau orang yang memesan narkotika untuk menyalahgunakan narkotika melainkan justru menjadi pengedar dan untuk mengedarkan narkotika dalam peredaran gelap narkotika yang tentunya sangat bertentangan dengan tujuan dibentuknya undang-undang tentang narkotika yaitu memberantas peredaran gelap narkotika, di persidangan telah nyata melakukan perbuatannya yaitu memiliki narkotika untuk melakukan peredaran narkotika dan tidaklah mungkin kapasitas Terdakwa dalam perkara *aquo* dapat diidentifikasi sebagai penyalahgunaan narkotika karena telah nyata-nyata di persidangan perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah untuk sebagai pengedar narkotika dan untuk melakukan transaksi dalam peredaran gelap narkotika untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* sama nomor 1 tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menimbang, bahwa dengan mencermati ini artinya dalam menjatuhkan pidana penjara minimum khusus tidak hanya dilandaskan

Halaman 30 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



pada barang bukti sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 namun juga wajib dikaitkan (*juncto*) dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan juga dikaitkan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 diatur dalam rumusan kamar pidana angka dikatakan bahwa, Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, yang menurut Majelis selaras dengan hal tersebut penyalahguna narkotika haruslah tidak terlibat dalam bagian atau rantai distribusi peredaran gelap narkotika, di dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur pada pokoknya mengenai kelompok metamfetamin (shabu) sebanyak 1 gram;

Menimbang, bahwa dari bahwa dari aturan-aturan Tersebut dapat saja majelis Hakim menjatuhkan putusan di bawah minimum khusus dari yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan barang bukti yang diatur SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan fakta hukum sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, namun tidak didakwa oleh penuntut umum berdasarkan pasal 127 undang-undang tentang narkotika, sedangkan dalam perkara *aquo* Terdakwa tidaklah dapat dipandang sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, karena tujuan Terdakwa terhadap kepemilikan narkotika tersebut adalah untuk diedarkan kembali dan mendapatkan keuntungan, bahwa Terdakwa mengatakan telah sering mengedarkan narkotika dan telah menikmatinya dengan mempergunakan uang hasil keuntungan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa di dalam berkas terlampir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin (Narkoba) Nomor : 16/III/2024/SIDOKKES yang diajukan Penuntut Umum terlampir dalam berkas perkara dari penyidik kepolisian, namun di persidangan Terdakwa justru mengatakan bahwa dirinya tidak pernah

Halaman 31 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



melakukan pemeriksaan urin, oleh karena keterangan Terdakwa tersebut yang saling bertentangan dengan alat bukti surat hasil pemeriksa urin yang diajukan oleh penuntut umum yang kontradiktif maka Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan atas bukti surat keterangan pemeriksaan urin tersebut karena bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri, meski terlampir hasil pemeriksaan urin dalam berkas perkara sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain itu pula pemeriksian urin saja juga tidak dapat dipertimbangkan bahwa seseorang merupakan sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, namun juga harus melihat keterlibatan seseorang dalam melakukan peredaran gelap narkoba dan juga alat bukti lainnya, karena secara kontekstual tidak lagi menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri, dan dalam menjatuhkan pidana yang adil bagi terdakwa tidaklah hanya mendasarkan dari jumlah banyaknya barang bukti yang disita oleh penyidik dan dibawa ke persidangan, karena penegak hukum juga harus memperhatikan dan melindungi ketahanan sosial (*Social Defence*) dan kontrol social (*Social Control*) dalam memberantas peredaran gelap narkoba disamping memberikan efek jera bagi Terdakwa, karena Hukum merupakan cabang dari Ilmu Sosial;

Menimbang, bahwa masalah narkoba bukanlah hanya masalah mengenai kesehatan saja, melainkan masalah ketahanan sosial dalam suatu negara karena jika hanya mengenai masalah kesehatan semata tentulah poin utama penanggulangannya adalah akan selesai di dalam dunia medis, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memiliki tujuan sebagaimana Pasal 4 yakni "a). menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. b). mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. c). memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dan d). menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba", selain itu dalam ayat (1) angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan bahwa "Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba", menurut Majelis Hakim dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa "Penyalahguna bagi diri sendiri" adalah seseorang yang tidak terlibat dalam kegiatan yang menumbuh suburkan peredaran gelap narkoba, yang dapat menimbulkan hal yang kontraproduktif dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan dalam perkara *aquo* Terdakwa kedapatan memiliki narkoba dan terlibat dalam bagian dan

Halaman 32 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



rantai distribusi peredaran gelap narkoba, yang berdasar keterangan Terdakwa sendiri pernah mendapatkan keuntungan ekonomis dan telah menikmatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum yang sudah dijabarkan oleh Majelis Hakim, telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yaitu Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 33 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 148 UU Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat dan juga bertujuan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*the theory of social defences*), dan juga sebagai upaya pencegahan (*prevention*), yang mendudukan penjatuhan pidana sebagai upaya pamungkas (*Ultimum Remidium*) dari tindak kejahatan yang terjadi dan berkembang di masyarakat, agar terdapat edukasi bagi masyarakat luas sebagai sarana pencegahan kriminal pada umumnya, tindak pidana Narkotika pada khususnya, dan bertujuan untuk menjaga nilai moral sosial (*Social Control*) untuk melindungi kepentingan masyarakat (*Social Defences*).

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun masyarakat pada
Halaman 34 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



umumnya, hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial, dengan mempertimbangkan tujuan dari pidana dan penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya pidana tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 KUHP dan telah disita secara patut berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pengujian laboratorium ke BPOM di Banjarbaru jadi sisa berat keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- 1 (satu) buah lembar plastik piper klip warna transparan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan mengandung zat narkotika beserta barang atau alat yang digunakan oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana narkotika, tidak pula diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta barang lainnya tidak memiliki nilai ekonomis, yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilarang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk **Dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO E9 warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 86809305457945 dan nomor IMEI 2 : 865096046244614

Halaman 35 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang disita melalui persetujuan penyitaan Pengadilan Negeri Amuntai, oleh karena Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan salah satu barang yang telah dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan dapat dipakai kembali oleh Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya, barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk ditetapkan agar **Dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang marak terjadi tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit selama memberikan keterangan di persidangan sehingga proses persidangan menjadi lancar;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rahimin Alias Ibas Bin Burais** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Rahimin Alias Ibas Bin Burais** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**

Halaman 36 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pengujian laboratorium ke BPOM di Banjarbaru jadi sisa berat keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;

- 1 (satu) buah lembar plastik piper klip warna transparan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO E9 warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 868093055457945 san nomor IMEI 2 : 865096046244614

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, M. Hendra Cordova Masputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Widya Fadilla, S.H., dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Adi Jayadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Felisya Riska Imama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum melalui telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Widya Fadilla, S.H.,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H.,M.H.,

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Jayadi, S.H.

Halaman 37 dari halaman 37 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)